

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu :

1. Pelaksanaan wewenang oleh satuan polisi pamong praja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima. Satuan polisi pamong praja melakukan upaya penertiban dengan menggunakan pola :
 - a. Antisipasi, yaitu suatu pola yang digunakan untuk mendeteksi secara dini agar tidak terjadi pelanggaran oleh pedagang kaki lima.
 - b. Preventif, yaitu suatu pola untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang melakukan tindak pidana ringan.

2. Kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima sebagai pelaku tindak pidana ringan, yaitu :

- a. Adanya tindakan perlawanan dari masyarakat yang dapat menjurus pada tindakan kekerasan dari satuan polisi pamong praja.
- b. Pemerintah Daerah tidak memberikan tempat atau bangunan usaha yang bersifat permanen untuk pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha.
- c. kurangnya koordinasi antara satuan polisi pamong praja yang bertindak sebagai penyidik dengan aparat kepolisian lalu lintas terkait dengan lokasi-lokasi yang digunakan sebagai tempat berdagang dan kendala lainnya yaitu tidak ditentukan dalam peraturan daerah sendiri daerah-daerah mana saja yang boleh digunakan sebagai tempat izin usaha.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kewenangan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban atas pelanggaran peraturan

daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang pedagang kaki lima, yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban tetap menggunakan pendekatan *sosio humanis*.
2. Perlu ditingkatkan kembali koordinasi antara Satuan Polisi Pamong praja dengan aparat kepolisian terkait dengan lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi kewenangan masing-masing
3. Pemerintah setempat diharapkan segera memberikan tempat atau bangunan untuk para pedagang kaki lima sebagai tempat berdagang agar tidak lagi memakai badan jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Djamin Awaloedin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara R.I dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.

Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huda Chairul, 2006, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suryanto, B. Dkk., 2003, *Menata PKL dan Bangunan Liar*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Surabaya.

Sutan Mohammad Zain dan J.S. Badudu, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Intergrafika, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel

<http://www.okezone.com/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedagangkakilima>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.

